

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan fungsi dan peran dalam tatanan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga . Masalah ekonomi keluarga misalnya, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. <sup>1</sup>

Kehidupan modern tidak membatasi gerak kaum perempuan, kaum perempuan dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Pada tempo dulu, ruang lingkup dan peran perempuan hanya terbatas dalam sektor rumah tangga saja. Fungsi perempuan secara umum adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak serta mengurus kepentingan suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan didalam rumah tangga. Perempuan yang dibebani masalah-masalah ekonomi sangat sedikit dibandingkan dengan perempuan di era sekarang. Sekarang perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah untuk membantu permasalahan ekonomi dalam keluarga atau masyarakat membutuhkan keahlian mereka. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> . Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1988.

<sup>2</sup> Departemen Penerangan RI, *Perjuangan wanita Indonesia*.

Lahirnya ketentuan atau hukum seperti fikih sejatinya adalah selain untuk mengatur perilaku umat manusia, juga untuk memberikan kejelasan terhadap kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh masing-masing individu, tidak terkecuali dalam perkawinan seperti mengenai kewajiban bagi suami dan isteri . Mengenai kewajiban bagi suami dan istri ini , islam telah memberikan aturan yang sangat jelas dan tegas, sebagaimana banyak dijelaskan dan disepakati oleh para ulama dalam literatur-literatur fikih. Dijelaskan bahwa kewajiban suami salah satunya adalah suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga.<sup>3</sup>

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan berdasarkan Tuhan YME, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (misqan galidan) untuk menaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. (KBBI, h.456). Hubungan dengan seseorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur : CV. Akbarmedia, 2013) , hlm. 140-146

<sup>4</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

maupun perempuan bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.<sup>5</sup>

Islam memberikan aturan yaitu adanya hak yang semestinya diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga guna menciptakan hubungan yang harmonis dan kehidupan yang damai. Demikian juga dijelaskan dalam kompleks hukum islam pasal 79 ayat (2) bahwasannya hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam social masyarakat<sup>6</sup>

Rumah tangga yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagai mana diisyaratkan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmah (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa As-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-Sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah) sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi, selanjutnya para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti akan muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah

---

<sup>5</sup> Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009), hlm.187

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 Ayat (2)

Subhanallahu Wa Ta'ala. Sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>7</sup>

Pengertian peran menurut Soejono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.<sup>8</sup>

Peran utama wanita dalam rumah tangga menurut Hubeis dalam Susanti (2015) ada tiga yaitu : a. Peran Domestik, merupakan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan Sumber Daya Insan (SDI) dan tugas kerumah tanggaa misalnya menyiapkan makanan, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, dan juga mendidik anak. b. Peran Produktif, dalam hal ini pekerjaan produktif yaitu menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa misalnya sebagai pedagang. c. Peran Masyarakat Sosial, peran ini terkait kegiatan jasa atau yang bersifat suka rela yaitu seperti kegiatan PKK maupun kegiatan POSYANDU dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Motivasi wanita yang terjun kedalam dunia kerja, tidak terlepas dari adanya aspirasi. Ermawati (2016) menyatakan aspirasi tersebut berkaitan dengan tujuan, cita-cita ataupun rencana, serta dorongan untuk bertindak dan

---

<sup>7</sup> Cholil Nafis, Fikih Keluarga, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas...*, hlm 8-10.

<sup>8</sup> Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997) hlm 94

<sup>9</sup> <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>

berkarya. Islam memberi perhatian yang cukup besar terhadap kaum wanita dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran seorang istri dalam upaya membantu meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari ekonomi Islam dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran istri dalam upaya membantu perekonomian keluarga. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran seorang istri dalam upaya membantu meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari ekonomi Islam dan faktor-faktor mempengaruhinya.<sup>10</sup>

Nafkah adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Sehingga kewajiban suami bersifat lahir seperti pangan, sandang dan juga papan, hal ini disepakati oleh ulama yaitu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafaqah adalah pangan sandang dan papan begitu juga dengan kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin istri dan anak-anaknya, menggauli istri dengan pergaulan yang baik. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kiswah

---

<sup>10</sup> <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>

dan tempat kediaman bagi isteri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak.<sup>11</sup>

Kecamatan Baturetno merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 42 Km dari ibu kota Kabupaten Wonogiri ke arah selatan. Pusat pemerintahannya berada di Desa Baturetno. Sebelah Barat kecamatan ini berbatasan dengan Waduk Gajah Mungkur, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nguntronadi, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batuwarno, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Giriwoyo.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga?

---

<sup>11</sup> Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.128.

<sup>12</sup> <http://Wonogiri> Dalam Angka 2019.html. di akses pada tanggal, 10 April, 2019.

2. Apakah istri yang bekerja mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran istri yang mencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga dalam pandangan islam.
2. Untuk mengetahui apakah wanita yang bekerja mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum perdata islam pada khususnya

2. Manfaat Praktis


- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam praktik bidang hukum perdata islam, memberi pengalaman baru dalam menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah dalam suatu keluarga dan dapat memperluas pengetahuan mengenai hukum perdata islam

b. Bagi Pihak lain

Penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan masalah nafkah yang sebenarnya dan penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga yang mana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga .

**E. Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



Hak dan Kewajiban suami istri merupakan suatu keadaan timbal balik yang dapat menyeimbangkan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur di dalam islam yang di dasarkan oleh al-quran dan hadist. Banyak pemikir khususnya feminis muslim yang merasa dirugikan dengan adanya penafsiran al-quran yang bias gender dan berasas patriaki, baik dalam kedudukan suami istri hingga pada ketentuan bagi tugas dan kewajiban. Oleh karena itu peneliti mengkomperasikan kajian hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga muslim antara pemikiran fiqih salaf, kritik kontemporer dan keadaan lapangan dalam keluarga yang istrinya bekerja . Data yang akan diambil didasarkan pada pandangan masyarakat dan kenyataan yang akan didapat melalui wawancara dengan perempuan yang bekerja secara langsung. Dari berbagai data yang didapat, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa pandangan dan kenyataan terhadap hak dan kewajiban suami istri dan suami muslim berupa positif dan negatif . Positif artinya sebagai kenyataan yang mendukung dan tidak menimbulkan beban bagi perempuan, sedangkan negatif berarti menimbulkan beban dan keadaan yang kurang mendukung adanya perempuan yang bekerja dan bisa saja menimbulkan adanya perceraian.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.<sup>13</sup>

Dalam penyusunan karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah obyektif dan tercapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.<sup>14</sup>

Metode penelitian ini bermaksud untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala yang ada dalam lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif analisis yang umumnya menggunakan metode observasi serta wawancara.

Penulis menganalisis serta menguraikan gejala yang ada dalam masyarakat lalu melakukan observasi serta melakukan

---

<sup>13</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet I, hlm. I

<sup>14</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Kualitatif*, cet Ke-20 (Bandung: Remaja Rosadaknya, 2005), hlm.6

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2001) hlm.190

wawancara dengan responden responden yang terlibat dalam objek yang akan diteliti

Sesuai dengan tema mengenai Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus Pencari Nafkah dalam Keluarga (Ditinjau Perspektif Hukum Islam), dalam penyelesaiannya peneliti menggunakan langkah dengan cara mengumpulkan literatur baik berupa buku ataupun makalah, serta permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dilanjutkan dengan membaca, mengelola dan memaparkan secara sistematis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan cara menganalisis gejala-gejala yang ada dalam masyarakat pada umumnya lalu penulis melakukan observasi serta wawancara terhadap responden yang sesuai dengan objek yang diteliti. Sehingga penelitian ini bisa disebut penelitian kasus atau study dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sebuah penelitian setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, obyek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara tajam.<sup>16</sup>

Dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Metedologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.29.

keluarga, penelitian ini melakukan sebuah pendekatan dengan memaparkan lalu mendialogkan data mengenai permasalahan istri yang mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah dalam keluarga sehingga membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis, dan obyektif tentang permasalahan seputar tinjauan hukum islam mengenai peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang berfokus pada suatu isu atau peristiwa dalam masyarakat yang dianggap unik atau menimbulkan gejala yang ingin diteliti disini penulis melakukan penelitian di Desa Baturetno Kabupaten Wonogiri mengenai istri yang mempunyai peran ganda dalam suatu keluarga dalam perspektif hukum islam.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh berdasarkan gerak-gerik ataupun tingkah laku. Peneliti menggunakan data ini untuk memperoleh informasi ataupun data secara langsung. Adapun sumber data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang istri yang mempunyai peran

ganda sebagai ibu rumah tangga maupun pencari nafkah dalam keluarga. Ada 12 reponden yang peneliti wawancarai secara langsung di Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber selain istri yang mempunyai peran ganda, Seperti Perangkat Desa Baturetno ataupun Kepala Desa Baturetno dan juga suami dari istri yang mempunyai peran ganda tersebut. Tujuannya selain untuk menggali informasi lebih dalam yaitu untuk memperkuat hasil temuan yang telah dikumpulkan melalui pengamatan maupun wawancara.

5. Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Menentukan masalah atau topik yang akan di bahas dalam penelitian

Hal Pertama yaitu menentukan masalah atau topik yang akan dicari serta dikaji dalam penelitian atau skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga serta Pencari Nafkah Dalam Keluarga.

- b. Mencari serta menghimpun ayat-ayat dalam Al-quran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut dan bagaimana pandangan ayat tersebut mengenai hal-hal yang timbul dalam permasalahan penelitian tersebut.
- c. Observasi merupakan pengamatan gejala-gejala serta fenomena yang timbul dalam masyarakat serta yang menjadi objek dari penelitian yang akan digali serta ditemukan solusi bagaimana agar permasalahan tersebut dapat tertanggulangi
- d. Teknik wawancara adalah proses memperoleh informasi dengan cara dialog antara penanya dengan penjawab (responden) yang menjadi subyek penelitian.
- e. Teknik Dokumentasi, pengumpulan data informasi melalui foto, dokumen serta video agar penelitian itu bisa dibuktikan bahwa benar telah terjadi penelitian di masa silam serta sebagai pengingat apabila sewaktu-waktu data berupa laporan atau yang lainnya hilang bisa dibuktikan melalui dokumentasi.
- f. Teknik Analisis Data, yaitu pengorganisasian suatu file menjadi satu-kesatuan yaitu dengan cara menjadikan file seperti foto, video, laporan menjadi satu dokumen utuh.
- g. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline) ketika ingin memparkan penafsiran ayat-ayat istri pencari nafkah dilakuka dengan menafsirkan ayat satu persatu.

h. Mencari serta melengkapi ayat-ayat atau hadis-hadist yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menganalisis dengan cara menjabarkan serta menguraikan hasil wawancara dengan responden yang merupakan subyek dalam penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan tujuan penulis dalam penelitian ini.

**BAB I :** Bab pertama ini merupakan dasar pembahasan skripsi, merupakan aspek yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam skripsi, dan isi dari bab ini antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

**BAB II :** Bagian bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan penulis sebagai bahan untuk menganalisis serta menjelaskan objek penelitian. Pada bagian bab ini menjelaskan tentang peran ganda istri, keluarga dalam islam, kewajiban suami dan istri dalam hukum islam, nafkah.

**BAB III :** Bab ini yaitu melakukan pembahasan tentang uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pemaparan data-data yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian lapangan yang sudah dilakukan.

**BAB IV :** Bab ini membahas tentang hasil analisa yang telah dibahas di bab sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis lapangan dan juga sebuah usaha dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Bab ini juga berisi tentang pembahasan dari hasil yang diteliti serta saran yang disampaikan untuk permasalahan yang diangkat oleh penulis supaya kedepannya tidak terjadi gejala permasalahan yang sama.